

Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat Bekuk Seorang Pengedar Narkoba

Syafruddin Adi - SUMBAWABARAT.INFORMAN.ID

Sep 25, 2024 - 11:51



Sumbawa Barat NTB - Tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat kejar dua pria pengedar narkoba, satu orang berhasil diamankan dan satu orang melarikan diri, pengungkapan tersebut dilakukan pada Minggu, 22/09/2024 pukul 23.30 wita.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas menjelaskan Polres Sumbawa Barat melalui Sat Resnarkoba setiap saat

melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat alhasil pada Minggu malam Tim opsnel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang pengendara sepeda motor di sekitar terminal tana mera yang mencurigakan.

Mendapat informasi tersebut selanjutnya Tim melapor ke Kasat Res Narkoba Iptu I.Made Mas Mahayuna, S.H., M.H sehingga memerintahkan anggotanya untuk terus membuntuti pria yang mencurigakan.

Oleh karena merasa dibuntuti akhirnya kedua orang tersebut balik ke arah Seteluk dan dilakukan pengejaran oleh Tim opsnel, sesampai di Dusun Lawang Desa Ds. Kelanir sepeda motor yang digunakan terduga pelaku agak terpepet sehingga yang dibonceng lompat melarikan diri akhirnya diamankan oleh Tim Opnal dan diidentifikasi bernama (HD) alias (JR), 27 th alamat Ds. Dalam Kec. Alas, Sumbawa, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) poket sabu yang dikemas dengan plastik klip. Sedangkan satu rekannya bernama (ST) berhasil melarikan diri tancap gas ke arah Sumbawa.

Lanjut Kasi Humas, berdasarkan keterangan (HD) alias (JR) bahwa barang bukti 2 (dua) poket sabu tersebut milik temannya (ST) yang melarikan diri, rencananya 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual bersama di Taliwang namun keburu tertangkap petugas.

Dari pengungkapan kasus tersebut Barang Bukti yang dapat diamankan dari tersangka adalah : 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 2,72 gr (dua koma tujuh puluh dua gram) 1 (satu) buah bungkus rokok Esse 1 (satu) buah HP Android merk samsung. 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit 1 (satu) buah piva kaca 2 (dua) buah korek api gas.

Terduga (HD) alias (JR) saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Sumbawa Barat serta Barang Bukti telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut karena telah cukup bukti melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, 00(sepuluh milyar rupiah), selanjutnya penyidik akan terus melakukan pencarian terhadap lelaki (ST). pungkas kasi humas. (Adb)